

Wawancara dengan Amirudin

Jabatan : Kepala Seks PKB II Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan
Tempat : Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan
Tanggal : 30 Juni 2010
Pukul : 13.00 – 15.00

1. Apakah dasar pemikiran adanya keputusan secara jabatan pada pasal 16 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) a?

Pasal 16 pembetulan di ketetapan pajak dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik Sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu ketetapan pajak dibetulkan sebagaimana mestinya. Kalo seandainya kesalahan tersebut diketahui/disadari oleh fiskus maka pembetulan tersebut akan dilakukan secara jabatan.jadi tanpa permohonan WP.

Kalo seandainya kesalahan tersebut diketahui/disadari oleh fiskus maka pembetulan tersebut akan dilakukan permohonan WP. **Triger siapa yang mengetahui atau menyadari terlebih dahulu.** Pasal 36 UU mengatakan bahwa Dirjen pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidakteelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tiidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan

berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Intinya : pengurangan sanksi administrasi penerbitan harusnya berdasarkan ketentuan, dalam praktek bisa saja dalam penerapan ketentuan terjadi human error dalam artian sanksi berupa bunga jumlah kenaikan yang menurut ketentuan harusnya dikenakan namun dilaksanakan karena kekhilafan atau ketidak tahuan WP dapat dikurangkan. Mengenai perbedaan jabatan/permohonan. Karena ada kejadian tertentu walaupun bukan melalui permohonan WP fiskus dapat mengurangkan sanksi.

Co : Suatu ketentuan mengenai sanksi diterbitkan atas suatu ketentuan pajak yang diajukan keberatan atau diajukan banding ke PP. apabila atas pokok tersebut telah dikurangkan oleh PP maka DJP dapat mengurangkan secara jabatan.

2. Siapakah yang berwenang melakukan pembetulan dan pengurangan sanksi secara jabatan?

Pelimpahan wewenang KEP 183 tahun 2010.

Yang pembetulan – dilakukan diserahkan pada yang menerbitkan Ketentuan asal kecuali berdasarkan kep 183. Kalo KPP yang ngeluarin SKP maka dia yang betulkan. Kalo KANWIL yang ngeluarin SKP maka dia yang betulkan. Atas kewenangan DJP dilimpahkan kepada KANWIL* latar belakang adanya kasus pajak belakangan ini. Yang pengurangan sanksi administrasi – Sama kaya sebelumnya.

3. Apakah Wajib Pajak mengetahui telah dilakukan pembetulan dan pengurangan sanksi secara jabatan?

Ya. Setiap ketentuan baik itu permohonan maupun secara jabatan. Diserahkan kepada Wajib Pajak secara tertulis, dikirimkan kepada Wajib Pajak.

4. Apakah didalamnya terdapat isi kesalahan dilakukan pembetulan dan pengurangan sanksi secara jabatan?

Gini, kalo tidak diminta oleh pajak tidak akan diberikan alasan mengapa ditolak maupun diterima oleh Wajib Pajak,. Tidak. namun apabila ingin mengetahui harus dimohonkan secara tertulis kepada KPP/Kanwil. Suatu peraturan yang salah dikeluarkan apabila salah lagi dapat dibenarkan lagi.

5. Terdapat perbedaan jangka waktu antara SE 02/2002 dengan UU KUP dalam hal penyelesaian keputusan baik pembetulan dan pengurangan sanksi, bagaimana tanggapan bapak?

SE 02 itu UU Lama, ada beberapa point yang dipakai tapi kalau sudah diubah oleh KUP maka disesuaikan. UU lama kan 12 bulan UU baru 6 bulan jadi pake yang 6 bulan.

6. menurut bapak apakah yang mempengaruhi rendahnya tingkat keputusan secara jabatan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi?

Kenapa jabatan lebih rendah.karena trigernya sendiri, trigger keputusan secara jabatan lebih sedikit dibandingkan dengan permohonan.Dalam arti kata begini, Yang mencetus suatu pengurangan/penghapusan sanksi administrasi kebanyakan berasal dari Wajib Pajak. Kalau pengurangan sanksi itu kan baru muncul secara jabatan kalo DJP baru menyadari adanya kekeliruan dalam penerbitan dan sebagainya. Setelah melihat/ menyadari, artinya apa, kita selama ini yakin, tingkat keyakinan kita akan kebenaran atas penerbitan ketetapan itu sudah tinggi. Kita yakin bahwa setiap keputusan yang kita bikini itu udah benar. Hanya case-case tertentu saja yang menyebabkan adanya kekeliruan dari penerbitannya.dan pengurangan sanksi itu psikologisnya adalah kita mengenakan sanksi karena harusnya berdasarkan undang-undang kan?

Mis : ada WP yang tidak memasukan SPT, kan harus dikeluarkan STP yang ada sanksi nya maka pada waktu kita menerbitkan STP tersebut tentunya kita sudah meneliti apakah betul WP ini tidak memasukan SPT misalnya. Setelah melakukan penelitian tersebut kalau udah yakin baru kita terbitkan lah STP tersebut. Yang isinya sanksi semua. Tentunya apa, persiapan2 sebelum diterbitkan SPT sudah mengurangi kemungkinan besar adanya kekeliruan dalam penerbitan STP tersebut.

Apakah yang melakukan penelitian dan yang menerbitkan STP adalah orang yang sama? Beda, kalau meneliti orang KPP, kalau menerbitkan Kanwil.

7. Menurut bapak apakah yang mempengaruhi tingginya tingkat pengenaan sanksi administrasi?

Banyak factor, kita tidak tau jelasnya. Karena sistem perpajakan kita kan *self assessment* jadi WP. Relative dikatakan tinggi dilihat dari mana.

8. Menurut bapak apa yang dikatakan dengan “kekhilafan”?

Sama kita juga bingung khilaf itu apa, penerapannya susah. Namun kita membuat sebuah criteria untuk membantu mendekati arti dari kekhilafan. Yaitu : kapan WP terdaftar-semakin lama ia terdaftar maka ia seharusnya sdah mengetahui peraturan tersebut dan sudah berpengalaman, masa khilaf lagi. Kedua apakah peraturan tersebut merupakan peraturan baru. Kalau baru mungkin saja WP khilaf. Semakin baru semakin tinggi kekhilafan. Untuk kasus yang sama sudah pernah belum orang ini dikenai sanksi administrasi. Pernah tidak diterbitkan tegoran. Semakin sering diberikan tegoran maka tidak mungkin khilaf. Semakin tinggi tingkat kepatuhan maka semakin tinggi kekhilafannya. Ada tunggakan pajak tidak selama ini.

Kami membuat koridor² untuk mengatasi kata khilaf. Selama ini belum ada kepastian tentang pengertian khilaf. Yang terjadi adalah penafsiran berbeda² antara fiskus sehingga bisa terjadi bila disana dia permohonannya diterima, disini tidak diterima. Itu dapat saja terjadi karena memang belum adanya batasa mengenai apa itu khilaf. Maka kami membuat koridor mengenai khilaf sehingga pada kanwil ini memiliki keseragaman mengenai kriteria “khilaf”. Tapi hanya digunakan pada kami (Kanwil DJP Jakarta selatan).

Wawancara dengan bapak TB Eddy Mangkuprawira

Jabatan : Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia

Tempat : Gedung Dhanapala lantai 2 Kantor LBHPI

Tanggal : 1 Juni 2010

Pukul : 10.00 – 12.00

1. Menurut bapak apakah yang dimaksud dengan azas adaptasi?

Azas adaptasi , azas *good governance*, yaitu azas-azas umum pemerintahan yang baik . Kalo ingin tahu aupb baca di Undang-undang Peratun.yang diterjemahkan sebagai teori sebagai yaitu azas adaptasi.

2. Azas adaptasi ada dimana di dalam UU Perpajakan?

Aupb ada di Pasal 16-pembetulan kalau baca di pasal tersebut maka jelas sekali dikatakan bahwa penerapan pasal ini dilaksanakan dalam rangka penerapan tugas AUPB. “Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik – azas adaptasi- sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya” kalau jaman bahela dalam setiap keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha Negara selalu ada terbunyi “keputusan ini akan dibetulkan apabila ada kekliruan atau kesalahan “ itu menunjukan diterapkannya azas adaptasi. Karena tidak boleh suatu keputusan apapun dalam melaksanakan pemerintahan Negara ini salah ga boleh kan karena itu akan merugikan rakyat. Karena itulah ada kalimat itu.

Tapi sekarang sesuai dengan perkembangan jaman, itu sudah diakui betul-betul azas adaptasi itu sebagai aupb sehingga tidak perlu ... tetapi untuk kepastian hukum di UU pajak diatur didalam pasal 16 dan pasal 36. Walaupun pada dasarnya bukan hanya di kedua pasal tersebut juga ada di Pasal 17 ayat

Universitas Indonesia

(2). “Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”

3. Menurut bapak apakah ketetapan secara jabatan atas pasal 16 dan pasal 36 merupakan perwujudan dari diskresi?

Ketetapan secara jabatan itu tidak ada kaitannya dengan diskresi, ketetapan jabatan itu bukan suatu diskresi. Ketetapan secara jabatan itu kaitannya adalah dengan *law enforcement* bahwa pajak itu bersifat memaksa. bahwa WP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya diberi NPWP secara jabatan namun paling lama 5 tahun ke belakang-retroaktif dan substance over form.

4. Apakah pembetulan dan pengurangan /penghapusan sanksi administrasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak?

Ya harapannya itu, tujuan UU memang begitu. Masalahnya Dirjen pajaknya mau tidak (melaksanakannya). Seharusnya begitu. Harusnya jadi misi dari pemerintah. Dalam memungut pajak harus berdasarkan UU. Kalau ada pelaksanaan pemungutan pajak tidak sesuai dengan UU maka berdasarkan pasal 36 kalau pun dia telah mengajukan keberatan dan keberatannya ditolak karena syarat formal tidak memenuhi berdasarkan pasal 36 harus dilayani harus di berikan pelayanan yang baik itulah menunjukkan adanya azas adaptasi. Jadi WP sudah diterapkan pajaknya tetapi WP tidak di periksa sengketa materialnya Karena melewati 3 bulan misalnya. WP masih punya hak dengan pasal 36 alasan SKP nya tidak benar. Bukti bahwa pemerintah itu memperhatikan kebenaran material dari pemungutan pajak. Bahwa tidak boleh terjadi pemungutan pajak yang tidak sesuai undang-undang.

5. Menurut bapak apakah WP harus mengetahui bahwa telah dilakukan pembetulan atau pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi atas dirinya secara tertulis?

Pasal 36 kan ada 2, pertama atas permohonan WP kedua karena secara jabatan, kata-kata secara jabatan itu lebih menunjukkan adanya azas adaptasi. Jadi Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP itu menunjukkan bahwa Dirjen pajak tanpa permohonan pun WAJIB membetulkan SKP/STP yang tidak benar. Apalagi ada permohonan. Nah tapi sekali lagi saya katakan, UU sudah memberikan hak kepada WP dan itupun merupakan kewajiban Dirjen Pajak kalo tau ada ketetapan yang tidak benar wajib membetulkan nah siapa yang harus mengontrol, yang harus ngontrol tentunya lembaga-lembaga peradilan. Kalau WP mengajukan permohonan, pastinya kalau diajukan permohonan ke Dirjen Pajak tapi tidak mau memenuhi ya itu bisa gugatan ke PP. atau dia mengadu ke ombustment. Ternyata dia ga mau melayani permohonan pasal 36 nya. Padahal jelas-jelas faktanya salah. misalnya gitu. tapi ombustment tidak punya gigi, paling paling dia hanya, dia tidak bisa menilai apakah betul pelaksanaan UU pajak benar atau salah kan ga bisa dia. dia bukan ahlinya. Maka lebih tepat gugatan kepada pengadilan pajak.

6. Jadi WP harus tau?

Jelas harus tau, WP itu kan harus tau betul dong ya apa kewajibannya terhadap Negara tapi dia juga harus tau haknya. Kan Indonesia Negara hukum. Pemerintah itu harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang. Kalo tidak seusai undang-undang, disitu syarat Negara hukum ke 4 apa? Adanya peradilan Tata Usaha Negara dibidang perpajakan di pengadilan pajak. Jadi setiap warga Negara harus tau, ga tau haknya kasian.


7. Apakah pembetulan dan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi termasuk dalam upaya administrasi?

Iya, itu merupakan upaya administrasi. Namun upaya administrasi yang sebetulnya itu kalau pasal 36 atau azas adaptasi itu sebetulnya lebih sebagai kewajiban bagi Dirjen Pajak. Jadi dikatakan di dalam UU nya bahwa Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan, itu sangat jelas sekali . jadi aneh kalau Dirjen Pajak tidak mau memenuhi hal tersebut. itu aneh sekali sebenarnya. Kan Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP berarti Jabatannya didahulukan. Dipenjasannya pun sama.





BAGAN ORGANISASI KANWIL DJP JAKARTA SELATAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nilam Cahaya

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Mei 1988

Alamat : Villa Bintaro Indah Blok C1 No.58

Nomor Telp : 08174910184

E-mail : nilam.cahayaa@gmail.com

Nama Orang Tua: Ayah : Alfarizi
Ibu : Tati Yuliarti I.S

Riwayat Pendidikan Formal :

- SDNP Pancoran 01 Pagi Jakarta (1994-1999)
- SLTPN 43 Jakarta (1999-2002)
- SMAN 6 Jakarta (2002-2005)
- Universitas Indonesia – D3 Perpajakan (2005-2008)
- Universitas Indonesia-S1 Ekstensi Fiskal (2008-2010)